



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dalam rangka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum perlu menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - b. bahwa Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 telah dikonsultasikan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan telah memperoleh penyempuraan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 151);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2015-2034 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat KSDP SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi pemerintah daerah dan Penyelenggara Pengembangan SPAM.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
11. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Daerah.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
13. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasidari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.

14. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

KSDP SPAM merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pengembangan SPAM.

Pasal 3

- (1) KSDP SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM
 - c. BAB III ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SPAM
 - d. BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM
 - e. BAB V RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SPAM
 - f. BAB VI PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Agustus 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Agustus 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015-2019

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110°01'51"-110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13"-7°42'16" Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah pulau Jawa.

Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Di tengah : Kota Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisi Kabupaten Magelang yang terletak di antara kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang.

Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran seluas 83,41 km², sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar seluas 22,44 km². Luas masing-masing kecamatan, jarak terdekat/termudah dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut di Kabupaten Magelang adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1. Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan se-Kabupaten Magelang dan Ketinggian dari Permukaan Laut Tahun 2014

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Prosentase (%)	Jarak dari Ibukota Kabupaten (km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (m)
1	2	3	4	5	6
1	Salaman	68,87	6,34	15	208
2	Borobudur	54,55	5,02	4	235
3	Ngluwar	22,44	2,07	22	202
4	Salam	31,63	2,91	19	336
5	Srumbung	53,18	4,90	19	501

1	2	3	4	5	6
6	Dukun	53,40	4,92	21	578
7	Muntilan	28,61	2,64	17	348
8	Mungkid	37,40	3,44	7	320
9	Sawangan	72,37	6,67	15	575
10	Candimulyo	46,95	4,32	17	437
11	Mertoyudan	45,35	4,18	6	347
12	Tempuran	49,04	4,52	8	210
13	Kajoran	83,41	7,68	31	578
14	Kaliangkrik	57,34	5,28	34	823
15	Bandongan	45,79	4,22	20	431
16	Windusari	61,65	5,68	25	525
17	Secang	47,34	4,36	22	470
18	Tegalrejo	35,89	3,31	22	478
19	Pakis	69,56	6,41	29	841
20	Grabag	77,16	7,11	33	680
21	Ngablak	43,80	4,03	37	1378
	Total	1.085,73	100,00		360

Sumber : Statistik Umum Kabupaten Magelang, 2015

Jumlah penduduk total Kabupaten Magelang pada tahun 2014 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk 2010 sebanyak 1.221.681 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 613.112 jiwa (50,19%) dan perempuan sebanyak 608.569 jiwa (49,81%), dengan sex ratio sebesar 100,75%, Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 336.432 rumah tangga dan penduduk per rumah tangga 3,63. Rincian jumlah penduduk tahun 2014 serta proyeksi jumlah penduduk per kecamatan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	
		2014	2019
1	Salaman	68.016	70.620
2	Borobudur	57.193	59.383
3	Ngluwar	30.590	31.761
4	Salam	45.896	47.653
5	Srumbung	46.747	48.537
6	Dukun	44.359	46.058
7	Muntilan	77.306	80.266
8	Mungkid	71.574	74.315
9	Sawangan	55.458	57.582
10	Candimulyo	46.963	48.761
11	Mertoyudan	109.753	113.956
12	Tempuran	48.003	49.841
13	Kajoran	52.403	54.410
14	Kaliangkrik	53.875	55.938
15	Bandongan	56.156	58.306
16	Windusari	48.144	49.988
17	Secang	78.230	81.226
18	Tegalrejo	55.332	57.451
19	Pakis	53.330	55.372
20	Grabag	83.878	87.090
21	Ngablak	38.475	39.948
	Jumlah	1.221.681	1.268.462

Sumber : Statistik Umum Kabupaten Magelang, data diolah 2015

Pelayanan air minum di Kabupaten Magelang terbagi menjadi dua system layanan yaitu sistem layanan perkotaan dan perdesaan. Pembagian wilayah perkotaan dan perdesaan didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. Wilayah di Kabupaten Magelang yang masuk dalam klasifikasi perkotaan terdiri dari 50 desa dan 3 kelurahan, sedangkan yang masuk klasifikasi perdesaan sebanyak 317 desa dan 2 kelurahan. Jumlah penduduk perkotaan sebesar 330.167 jiwa, dan perdesaan sebesar 891.514 jiwa. Selengkapnya, jumlah desa/kelurahan yang masuk sebagai klasifikasi perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	
		Perkotaan	Perdesaan
1	Salaman	2	18
2	Borobudur	1	19
3	Ngluwar	1	7
4	Salam	4	8
5	Srumbung	-	17
6	Dukun	2	13
7	Muntilan	7	7
8	Mungkid	5	11
9	Sawangan	-	15
10	Candimulyo	-	19
11	Mertoyudan	9	4
12	Tempuran	4	11
13	Kajoran	-	29
14	Kaliangkrik	2	18
15	Bandongan	3	11
16	Windusari	-	20
17	Secang	6	14
18	Tegalrejo	5	16
19	Pakis	1	19
20	Grabag	1	27
21	Ngablak	-	16
Jumlah		53	319

Sumber : Peraturan Kepala BPS Nomor 37 Tahun 2010

1.1.2. Kondisi Pelayanan Air Minum

Di wilayah Kabupaten Magelang memiliki cukup banyak sumber air dari mata air yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Pemanfaatannya selama ini dilakukan oleh institusi maupun masyarakat sebagai sumber air minum yang digunakan masyarakat sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian dan peternakan.

Kualitas Air Minum dibawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standart kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010.

PDAM Kabupaten Magelang memanfaatkan 15 (lima belas) mata air dan 1 (satu) unit sumur dalam untuk melayani seluruh pelanggan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel 1.4. Sumber/Mata Air Minum PDAM Kabupaten Magelang

No.	Nama Sumber/Mata Air	Lokasi Sumber /Mata Air	Debit Air (L/dt)	Debit yang Sudah Diambil PDAM (L/dt)
1	2	3	4	5
1	Sijajurang dan Silincat	Ds. Bumirejo, Kec. Kaliangkrik	320	175,71
2	Semaren	Ds. Sawangan, Kec. Sawangan	200	148,59
3	Citroso	Ds. Citrosono, Kec. Grabag	250	136,83
4	Tlogorejo	Ds. Tlogorejo, Kec. Grabag	200	34,61
5	Blambangan	Ds. Mungkid. Kec. Mungkid	200	38,97
6	Karangampel	Ds. Tampir Wetan, Kec. Candimulyo	200	51,55
7	Banyutempung	Ds. Krogowangan, Kec. Sawangan	150	10,18
8	Combrang	Ds. Paremono, Kec. Mungkid	30	14,51
9	Sidandang	Ds. Tejosari, Kec. Ngablak	30	2,96
10	Sidosari	Ds. Sidosari, Kec. Salaman	50	19,53
11	Sipragak	Ds. Mangunrejo, Kec. Salaman	20	7,55
12	Sigandulan	Ds. Sukorejo, Kec. Kajoran	30	18,77
13	Kanoman	Ds. Sidomulyo, Kec. Candimulyo	207,41	44,79
14	Nglimut/Rucah-Rucah	Ds. Pagergunung, Kec. Ngablak	40	22,41
15	Lebak	Ds. Lebak, Kec. Grabag	100	10,26
16	Sumur Bor Gento	Ds. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo	NA	3,79

Sumber : Business Plan PDAM Tirta Gemilang, 2014-2018

Cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Magelang pada 2014 tercatat sebesar 77,87%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak sebesar 77,87% dari total jumlah penduduk. Cakupan pelayanan air minum untuk wilayah perkotaan mencapai 79,04% terdiri dari Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 35,94% dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebesar 43,10%. Cakupan pelayanan air minum perdesaan mencapai 77,44% terdiri dari Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 9,50% dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebesar 67,94%. Target cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di Kabupaten Magelang dalam rangka mewujudkan *Universal Access* adalah 100% pada akhir tahun 2019.

Capaian pelayanan air minum Kabupaten Magelang dilihat dari jumlah penduduk menurut sumber air minum ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Menurut Sumber Air Minum Tahun 2014

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Sumber Air Minum (KK)							Total
		Perpipaan		Non Perpipaan					
		PDAM	Non PDAM	Sumur Gali Layak	Mata Air	Sumur Bor/Pompa	PAH	Lain-Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Salaman	1,874	371	5,201	3,606	442	14	6,869	18,377
2	Borobudur	887	12	7,084	2,243	822	83	4,258	15,389
3	Ngluwar	0	0	5,713	463	871	0	2,794	9,841
4	Salam	100	64	6,680	1,345	661	0	3,543	12,393
5	Srumbung	0	0	2,538	8,116	92	0	1,666	12,412
6	Dukun	0	1423	3,237	7,155	245	0	465	12,525
7	Muntilan	2,383	238	10,306	727	1,949	0	4,829	20,432
8	Mungkid	4,563	408	5,900	2,463	2,638	0	2,743	18,715
9	Sawangan	713	114	373	11,275	67	0	2,924	15,466
10	Candimulyo	2,738	106	322	4,517	128	0	4,357	12,168
11	Mertoyudan	18,422	153	5,202	217	380	0	3,835	28,209
12	Tempuran	300	0	3,569	1,672	1,407	1	5,029	11,978
13	Kajoran	202	106	70	9,897	36	0	4,049	14,360
14	Kaliangkrik	18	287	187	11,694	52	0	1,659	13,897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Bandongan	918	922	1,704	5,906	542	16	4,568	14,576
16	Windusari	0	287	129	9,944	6	0	1,342	11,708
17	Secang	7,232	202	4,510	3,409	3,360	106	623	19,442
18	Tegalrejo	876	877	9,001	1,191	0	0	209	12,154
19	Pakis	88	0	405	5,344	100	0	8,075	14,012
20	Grabag	2,416	2133	3,059	7,679	1,502	4	4,817	21,610
21	Ngablak	0	10	1,257	6,588	37	0	3,049	10,941
Jumlah		43,730	8,680	76,447	105,451	15,337	224	71,494	320,605

Sumber: Bappeda Kabupaten Magelang, data diolah 2015

Peningkatan cakupan air minum di wilayah perkotaan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum. PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang memberikan pelayanan air minum di Kabupaten Magelang adalah sebesar 14,32% dengan jumlah pelanggan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 43.730 SR (174.920 jiwa).

Pelanggan PDAM terdiri dari penduduk di wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Perkembangan atau penambahan pelanggan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana tabel berikut :

Table 1.6 Perkembangan Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014

Tahun	Jumlah Pelanggan
2009	39.034
2010	40.475
2011	42.030
2012	45.291
2013	46.800
2014	48.438

Sumber : RISPAM Kabupaten Magelang, 2015-2034

Peningkatan cakupan layanan air minum di wilayah perdesaan banyak dikelola oleh masyarakat baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Pelayanan air minum perpipaan di wilayah perdesaan dibangun melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Program Dana Alokasi Khusus Sistem Penyediaan Air Minum (DAK SPAM), Program lain dari Kementerian dan Provinsi, *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun swadaya masyarakat.

Program Pamsimas dimulai pada tahun 2008 dengan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Sampai dengan tahun 2014, terdapat 106 desa yang telah mendapatkan Program Pamsimas. Adapun jumlah penduduk yang terlayani Pamsimas dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.7 Jumlah Penduduk Terlayani Program Pamsimas di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014

Tahun Program	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah Dusun Layanan	Rencana Jumlah Penduduk Terlayani (Target)		Jml. Penduduk dgn akses SAM yg layak (Realisasi)	
			KK	Jiwa		KK	Jiwa	Jiwa	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2008	9	74	7,669	24,613	48	2,489	8,169	7,009	2,134
2009	16	100	11,620	44,696	75	4,039	15,676	14,273	3,686
2010	13	64	7,888	27,546	50	2,913	9,994	10,523	3,096
2011	15	129	15,531	59,434	76	3,990	15,246	15,971	4,168

2012	15	101	12,601	44,628	78	5,238	19,010	12,959	3,492
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013	18	193	20,073	76,179	65	3,520	13,314	12,885	3,456
2014	20	145	15,120	55,332	55	4,285	15,660	6,810	1,945
2015	6	69	7,629	26,973	23	1,260	4,437	3,201	876
Jumlah	112	875	98,131	359.401	470	27,734	101.506	83.631	22.853

Sumber: DPU dan ESDM Kabupaten Magelang, 2015


Dana Alokasi Khusus (DAK) SPAM Kabupaten Magelang adalah dana alokasi dari APBN untuk Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan SPAM. Program DAK SPAM telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dan berjumlah 31 desa sampai dengan tahun 2014.

1.1.3. Potensi Air Baku

Potensi air baku untuk mendukung program SPAM Kabupaten Magelang berasal dari mata air dan air sungai. Potensi yang diandalkan SPAM Kabupaten Magelang adalah bersumber dari mata air. Pelayanan daerah atas yang sumber air bakunya kurang diambilkan dari mata air yang ada di daerah bawah dengan sistem perpompaan.

A. Neraca Mata Air Eksisting PDAM

Kapasitas terpasang dan kapasitas produksi mata air eksisting yang digunakan PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :




Sumber: RISPAM Kabupaten Magelang, 2015-2034

Gambar 1.1. Kapasitas Terpasang dan Produksi Mata Air Eksisting PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang

Gambar 1.1 diatas mendeskripsikan perbandingan kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi air minum sistem perpipaan untuk mengetahui selisih antara kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi, yang merupakan *idle capacity* produksi air baku air minum dalam optimalisasi SPAM. Besarnya *idle capacity* dikalkulasi untuk menambah kapasitas produksi sumber air baku air minum.

B. Neraca Mata Air Potensial PDAM


Potensi mata air untuk pengembangan layanan PDAM cukup besar. Neraca mata air potensial yang akan digunakan PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:



Sumber: RISPAM Kabupaten Magelang, 2015-2034

Gambar 1.2. Neraca Mata Air Potensial yang akan Digunakan PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang

Rekap neraca mata air eksisting dan potensial adalah sebagai berikut :




RISPAM Kabupaten Magelang, 2015-2034

Gambar 1.3. Rekap Neraca Mata Air Eksisting dan Potensial

Berdasarkan Gambar 1.3 diatas, terlihat bahwa debit potensial yang belum digunakan PDAM Kabupaten Magelang sebesar 1.090 l/dt. Adapun kebutuhan air untuk PDAM Kabupaten Magelang sampai dengan 20 tahun kedepan sebesar 640,30 l/dt. Namun demikian, kebutuhan debit sebesar 640,30 l/dt tidak semuanya dapat disuplai dari mata air eksisting maupun potensial tersebut diatas. Karena faktor topografi dan jarak antara lokasi mata air dengan wilayah pelayanan perkotaan yang tidak memungkinkan, maka sebagian kecil wilayah perkotaan yang tersebar di Kabupaten Magelang mengandalkan dari system layanan bukan jaringan perpipaan.

C. Neraca Mata Air Potensial Non PDAM

Neraca mata air potensial yang akan digunakan non PDAM Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :



Sumber: RISPAM Kabupaten Magelang, 2015-2034

Gambar 1.4. Neraca Mata Air Potensial Untuk Non PDAM

Kebutuhan air baku perpipaan non PDAM sampai dengan 20 tahun ke depan sebesar 480,00 l/dt. Berdasarkan Gambar 1.4 terlihat bahwa sisa debit untuk penyediaan air minum non PDAM Kabupaten Magelang sebesar 8.284,00 l/dt.

1.2. PENGERTIAN

- (1) **Penyediaan air minum** adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- (2) **Sistem penyediaan air minum** yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
- (3) **Pengembangan SPAM** adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
- (4) **Penyelenggaraan SPAM** adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
- (5) **Penyelenggara Pengembangan SPAM** yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Daerah.
- (6) **Badan usaha** adalah suatu badan hukum yang dapat berupa badan usaha swasta yang berberntuk Perseroan Terbatas, BUMD, dan Koperasi.

- (7) **Corporate Social Responsibilities (CSR)** adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan suatu perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasikan kebutuhan dan kepentingan *stakeholder* nya.
- (8) **Detail Engineering Design (DED)** adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
- (9) **Good Corporate Governance (GCG)** adalah proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan nilai estika.
- (10) **Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)** adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui perjanjian kerjasama atau ijin pengusahaan.
- (11) **Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)**, Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakaisebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Prosedur adalah metode atau tata caa untuk penyelenggaraan pemerintahan, Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (12) **Non-Revenue Water (NRW)** adalah air yang tidak berekening; yaitu selisih jumlah air yang masuk ke sistem (suplai) dengan air yang tercetak di rekening.
- (13) **Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)** adalah BUMD kabupaten/kota yang mengelola SPAM di wilayah kabupaten/kota.
- (14) **Rencana Induk Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM** adalah suatu dokumen jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
- (15) **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019** adalah merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian /lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.
- (16) **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019** adalah merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014. RPJMD 2014-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.
- (17) **Rencana Pengamanan Air Minum (Water Safety Plan)** adalah upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*prevention*) sumber air dan pencegahan (*protection*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (*water-tap*) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.

- (18) **Restrukturisasi** adalah penyelesaian piutang negara pada PDAM yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali dan/atau penghapusan.
- (19) **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang** adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magelang untuk jangka waktu 20 tahun.
- (20) **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah dinas atau unsur pelaksana daerah pada pemerintah daerah.
- (21) **Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** adalah suatu kesatuan sistem sarana air dan prasarana minum.
- (22) **Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP)** adalah suatu kesatuan sistem sarana dan prasarana air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
- (23) **Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)** adalah suatu kesatuan sistem sarana dan prasarana air minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- (24) **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
- (25) **Sambungan Rumah (SR)** adalah sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.
- (26) **Sumber Daya Manusia (SDM)** adalah personil yang merupakan bagian internal dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintahan, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kabupaten Magelang ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kabupaten Magelang. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kabupaten Magelang ini bertujuan untuk :

1. Mengatasi permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Magelang;
2. Memfasilitasi pembangunan fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi di perkotaan dan perdesaan;
3. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4 LANDASAN HUKUM

1.4.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP SPAM) Kabupaten Magelang ini adalah :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- (8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
- (9) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- (10) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 151);
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 3).

1.4.2. Peraturan Teknis

- (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum;
- (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
- (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
- (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan
- (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air
- (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan;
- (8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air;
- (9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama SPAM;
- (10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air;
- (11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
- (12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
- (13) Surat Edaran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaian Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUUXI/2013.

BAB II

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN

2.1. VISI

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Hal ini dilaksanakan guna mendukung visi Kabupaten Magelang yaitu **Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah)**.

Secara umum, kondisi pelayanan air minum yang diharapkan di Kabupaten Magelang baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 77,87% menuju 100%;
- (2) Meningkatnya pemanfaatan *idle capacity* sebesar 117,89 lt/detik;
- (3) Menurunnya angka kebocoran air sebesar 9,9% dari 35,4% menjadi 25,5%;
- (4) Terpenuhinya tambahan akses air minum oleh PDAM sebanyak 17.521SR;
- (5) Meningkatnya kapasitas sumber air baku (kapasitas terpasang) sebesar 220 L/dt, dari 762 L/dt pada menjadi 982 L/dt;
- (6) Meningkatnya luasan daerah resapan air yang dikonservasi dari 51,55 ha menjadi 601,55 ha;
- (7) Meningkatnya jumlah BP-SPAMS Perdesaan yang memiliki status kinerja sedang dan kinerja tinggi dari 89% menjadi 100%.

Berdasarkan kondisi yang diharapkan tersebut diatas, maka visi Pengembangan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya pelayanan air minum yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat”

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas. Visi akan dapat terwujud melalui seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* yang langsung maupun tidak.

Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar *stakeholder* dari seluruh kegiatan-kegiatan yang ada. Dalam kerjasama ini, Pemerintah lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun kepada operator penyelenggaraan SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaraan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2. MISI

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan.

Seluruh masyarakat diharapkan mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman dan sehat yang terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya dengan meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan menuju 100%.

(2) Meningkatkan kinerja teknis PDAM.

PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang meningkatkan pemanfaatan *idle capacity* sebesar 117,89 lt/detik, menurunkan angka kebocoran air sebesar 9,9% dari 35,4% menjadi 25,5%, memenuhi tambahan akses air minum oleh PDAM sebanyak 17.521SR, dan meningkatkan kapasitas sumber air baku (kapasitas terpasang) sebesar 220 L/dt, dari 762 L/dt menjadi 982 L/dt

(3) Meningkatkan konservasi daerah resapan air.

Guna menjaga jumlah debit air dari mata air yang digunakan, maka perlu meningkatkan luasan daerah resapan air yang dikonservasi dari 51,55 ha menjadi 601,55 ha;

(4) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha

Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM, dan ikut serta dalam mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM, dan masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, professional, dan terjangkau, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN SPAM

3.1.1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- 1). Cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Magelang pada 2014 tercatat 77,87%;
- 2). Cakupan pelayanan air minum untuk wilayah perkotaan mencapai 79,04% terdiri dari Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 35,94% dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebesar 43,10%.
- 3). Cakupan pelayanan air minum perdesaan mencapai 77,44% terdiri dari Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 9,50% dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebesar 67,94%.
- 4). Angka kehilangan air masih tinggi mencapai 35,4%.
- 5). Angka Prevalensi penyakit yang disebabkan oleh terbatasnya akses air minum aman masih tinggi yaitu 2,14%;
- 6). Ketersediaan data yang akurat terutama SPAM BJP (Bukan Jaringan Perpipaan) yang diselenggarakan oleh Badan Usaha/Swasta dan masyarakat belum memadai dan kurang sinkron antar instansi.

3.1.2. Pengembangan Pendanaan

Terkait pengembangan pendanaan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- 1). Investasi pengembangan SPAM selama ini lebih bergantung dari internal PDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal;
- 2). Pemerintah daerah dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan pendanaan pengembangan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah.
- 3). Tingginya biaya operasional pemeliharaan jaringan SPAM pasca konstruksi.

3.1.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Terkait peningkatan kapasitas kelembagaan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- 1). Lembaga/Dinas belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator/pembina;
- 2). Penyelenggaraan SPAM non PDAM masih lemah;
- 3). Terbatasnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana air minum perdesaan.

3.1.4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-undangan

Terkait pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- 1). Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang air minum di tingkat nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi peraturan di daerah;
- 2). Dokumen perencanaan Bidang air minum (RISPAM, RAD AMPL) belum sepenuhnya diacu dalam pengembangan SPAM;
- 3). Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis;
- 4). Pedoman dan pengaturan SPAM berbasis masyarakat belum tersosialisasikan;
- 5). Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum tersedia.

3.1.5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum

Terkait pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- 1). Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di beberapa lokasi makin menurun;
- 2). Penyelenggara SPAM umumnya belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA);
- 3). Belum adanya Standar Operasional dan Prosedur yang jelas untuk pengurusan Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA);
- 4). Terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan sumber air baku untuk air minum dan pertanian/irigasi;
- 5). Keterbatasan sumber air baku yang *sustainable* dan dapat diandalkan.

3.1.6. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

Terkait peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- 1). Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- 2). Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- 3). Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas;
- 4). Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM.

3.1.7. Pengembangan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Terkait pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain :

- 1). Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air, penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik/kebocoran masih perlu ditingkatkan;
- 2). Perlunya aplikasi teknologi yang efisien untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku atau di daerah rawan kekeringan.

3.2. TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan, diantaranya:

3.2.1. Tantangan Internal

- 1). Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum;
- 2). Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Magelang;
- 3). Kebutuhan anggaran daerah semakin meningkat, dan
- 4). Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum.

3.2.2. Tantangan Eksternal

- 1). Berkurangnya jumlah dan debit mata air;
- 2). Belum tersedianya cadangan air baku yang *sustainable* dan dapat diandalkan;
- 3). Beberapa desa tidak terdapat sumber mata air;
- 4). Meningkatnya pencemaran sumber air baku karena limbah rumah tangga dan industri;
- 5). Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin keberlangsungan; tersedianya air baku yang dapat diandalkan;
- 6). Berkurangnya sumber daya air akibat bencana erupsi dan lahar dingin gunung Merapi;

- 7). Ancaman bencana lahar dingin gunung Merapi terhadap jaringan perpipaan PDAM;
- 8). Kecenderungan pola tanam masyarakat yang tidak mendukung kelestarian sumber mata air;
- 9). Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan akses air minum; dan
- 10). Perubahan budaya masyarakat.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM


4.1 SKENARIO PENGEMBANGAN SPAM

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kabupaten Magelang mengacu pada 2 (dua) sasaran sebagai berikut :


- a. Sasaran Nasional berdasarkan RPJMN 2015-2019, mewujudkan *universal access* yaitu 100% akses air minum aman pada tahun 2019.
- b. Sasaran Pemerintah Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 yaitu tersedianya 76,8% akses air minum aman tahun 2019, dilakukan penyesuaian target menjadi 100% terdiri dari Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan 35,50% dan Bukan Jaringan Perpipaan 64,50%.

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Magelang pada tahun 2014 adalah 77,87% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan pedesaan yang terdiri dari 79,04% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perkotaan, dan 77,44% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-pedesaan. Dengan kondisi pelayanan air minum perpipaan Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 52.410. Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanahkan tercapainya 100% akses aman air minum. Oleh karena itu cakupan layanan air minum Kabupaten Magelang diharapkan dapat meningkat menjadi 100% di tahun 2019.

Adapun target sasaran akses aman air minum per tahun sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1
Target Sasaran Akses Aman Air Minum Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019



Gambar 4.2
Bagan Alir Pendekatan Kebijakan dan Strategi SPAM Kabupaten Magelang

4.2 SASARAN KEBIJAKAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 dan peraturan lainnya serta skenario pengembangan SPAM, maka sasaran dari Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kabupaten Magelang dengan Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan antara lain sebagai berikut:

- 1). Akses air minum aman menjadi 100% pada tahun 2019 melalui jaringan perpipaan sebesar 35,50% (PDAM dan Non PDAM) dan bukan jaringan perpipaan sebesar 64,50%;
- 2). PDAM menambah jumlah Sambungan Rumah sebanyak 17.521 SR sampai dengan tahun 2019;
- 3). PDAM menambah kapasitas produksi sebanyak 220 ltr/dtk dari 762 lt/dtk pada tahun 2014 menjadi 982 lt/dtk.
- 4). PDAM menekan NRW 9,9 % dari 35,40% menjadi 25,5%.

4.3 KOMITMEN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan diatas ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM untuk memenuhi sasaran Rancangan RPJMN tahun 2015 - 2019. Arahan kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1). Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
- 2). Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
- 3). Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- 4). Pengembangan dan penerapan Peraturan Perundang-undangan;
- 5). Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
- 6). Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat;
- 7). Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM.

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan sebagai berikut :

Kebijakan 1: Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

Strategi 1: Mengembangkan SPAM untuk pemenuhan SPM terutama MBR.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Mengembangkan SPAM sesuai arahan RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030;
- 2). Mengembangkan SPAM untuk MBR di kawasan kumuh;
- 3). Mengembangkan SPAM berbasis masyarakat.

Strategi 2: Mengembangkan SPAM dalam rangka pertumbuhan ekonomi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan SPAM non rumah tangga antara lain industri, niaga dan pariwisata;
- 2) Mengembangkan SPAM baru di wilayah Ibukota Kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan PDAM yaitu di Ibukota Kecamatan Dukun, Ngablak, Salam, Ngluwar, Srumbung, Windusari, dan Bandongan;
- 3) Mengembangkan SPAM baru di wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM antara lain Kecamatan Dukun, Ngablak, Ngluwar, Srumbung, dan Windusari serta kawasan rawan air/penyakit;
- 4) Penambahan jumlah pelanggan dan peningkatan kualitas pada wilayah pelayanan yang sudah ada jaringan PDAM.

Strategi 3: Meningkatkan dan memperluas akses air minum aman melalui SPAM BJP terlindungi dan berkelanjutan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi;
- 2). Pembinaan dan Pengawasan teknis SPAM BJP Pemanfaatan Sanitarian dari Dinas Kesehatan.

Strategi 4: Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan kontrol kualitas sesuai dengan ketentuan yang ada (Permenkes) terhadap air yang diterima/dipakai masyarakat;
- 2). Melaksanankan rencana pengamanan air minum (Water Safety Plan) oleh PDAM dan Swasta/Badan Usaha penyelenggara SPAM.

Strategi 5: Menurunkan tingkat kehilangan air

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Melakukan pemasangan meter air induk di semua sistem produksi air PDAM;
- 2). Melakukan penggantian meter air pelanggan PDAM yang mempunyai umur lebih dari 4 tahun;
- 3). Memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk melakukan Kampanye Pencegahan Pencurian air.

Strategi 6: Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Menyusun dan memvalidasi database dan SIM-SPAM;
- 2). Membangun jejaring SIMPAM dan menetapkan institusi yang mengkoordinasikannya;
- 3). Melaksanakan bimbingan teknis untuk pemutakhiran data SPAM.

Kebijakan 2: Pengembangan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan

Strategi 1: Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan;
- 2). Memfasilitasi peningkatan efisiensi;

Strategi 2: Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Memfasilitasi penyelenggaraan untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM;
- 2). Memberi stimulan untuk mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri.

Strategi 3: Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara Perusahaan Swasta dan Pemda;
- 2). Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat di danai CSR;
- 3). Menetapkan mekanisme pelaksanaan program CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak;

- 4). Melakukan promosi kerjasama SPAM berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui CSR;
- 5). Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan.

Strategi 4: Meningkatkan pendanaan non-pemerintah antara lain melalui pinjaman perbankan

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Menyusun skenario SPAM dan penyelenggara yang di danai dari non pemerintah;
- 2). Memfasilitasi tersedianya pengaturan terkait pelaksanaannya;

Kebijakan 3: Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi 1: Memperkuat kapasitas SDM dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM baik SDM di pemerintahan, penyelenggara pelaksana konstruksi/konsultan melalui diklat;
- 2). Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai;
- 3). Melakukan pembinaan kepada BP-SPAM Pedesaan.

Strategi 2: Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Memberi pedoman pengaturan tugas pokok fungsi dan uraian tugas SKPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- 2). Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyediaan data dan informasi.

Strategi 3: Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Menyusun rencana induk sistem penyediaan air minum;
- 2). Membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- 3). Menerapkan NSPK yang telah tersedia;
- 4). Meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM.

Kebijakan 4: Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Strategi 1: Melengkapi produk perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Menyusun dan menetapkan peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- 2). Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi 2: Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap;

- 1). Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun;
- 2). Melaksanakan kegiatan konstruksi dan rekonstruksi sesuai dengan kaidah teknis;
- 3). Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4). Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM.

Kebijakan 5: Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan

Strategi 1: Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang;
- 2). Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air;
- 3). Mengendalikan alih fungsi lahan;
- 4). Meningkatkan upaya penghematan air dan pengendalian penggunaan air tanah;
- 5). Memfasilitasi masyarakat untuk membangun sumur resapan terutama di daerah permukiman.

Strategi 2: Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Melakukan pemetaan jaringan dari sumber air baku ke daerah pelayanan;
- 2). Melakukan pengurusan izin pemanfaatan air baku dari mata air yang belum dimanfaatkan;
- 3). Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di permukiman skala besar dan dikawasan industri.

Kebijakan 6: Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat

Strategi 1: Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Melakukan kampanye hidup bersih dan sehat dengan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan;
- 2). Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum terjangkau PDAM;
- 3). Mendorong terbentuknya BP-SPAM untuk pengelolaam SPAM berbasis masyarakat;
- 4). Mendorong pembentukan forum pelanggan yang independen;
- 5). Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM;
- 6). Meningkatkan kampanye penghematan air;
- 7). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Strategi 2: Menciptakan peluang untuk investasi badan usaha dan koperasi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS);
- 2) Memfasilitasi atau kerjasama antara penyelenggara dengan dunia usaha (*business to business*) yang saling menguntungkan;
- 3) Mewujudkan pemberian jaminan pengembalian investasi dari Pemerintah dalam skema KPS.

Kebijakan 7: Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1: Mendorong penelitian pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Kerjasama dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi/swasta untuk mengembangkan SPAM;
- 2). Inovasi teknologi dalam rangka peningkatan kualitas air minum.

Strategi 2: Memasarkan hasil inovasi teknologi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Sosialisasi hasil inovasi;
- 2). Mengembangkan produk yang dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut.

Strategi 3: Menerapkan teknologi tepat guna pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Melakukan pembangunan SPAM baru dengan teknologi tepat guna khusus pada daerah yang belum terjangkau PDAM;
- 2). Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal;
- 3). Melakukan pengolahan SPAM yang efisien pemakaian energi & penurunan kebocoran fisik.

Strategi 4: Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1). Memfasilitasi lembaga penelitian/swasta untuk melakukan pengembangan *life circle assesment* dalam pengelolaan air dalam;
- 2). Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan design for sustainability pada pengelolaan air minum.

BAB V

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SPAM

5.1. UMUM

Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan guna memenuhi standar pelayanan minimal dan target RPJMN 2014-2019.

Dalam rangka kerangka ekonomi daerah, penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi urusan wajib Pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat adalah tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Untuk mencapai target pelayanan akses aman air minum 2019 sebesar 100%, memerlukan upaya berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah. Disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *Cost Recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar.

Hal yang paling mendasar dalam rangka percepatan investasi tersebut memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah daerah yang mengandalkan sumber pendanaan asli daerah sering kali menjadi kendala yang serius, disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *Cost Recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar apabila terciptanya iklim yang kondusif.

5.2. ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Selama ini, pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), *Business to business* (B to B), dan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

5.2.1. Pinjaman Perbankan

Pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres), dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.01/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi oleh PMK Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/ PRT/M/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi oleh PMK Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada Perpres 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI-Rate dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1). Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
- 2). Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut program Perpres 29/2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

5.2.2. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk Penyelenggaraan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat diteruskanpinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- 1). Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
- 2). Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
- 3). Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- 4). Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
- 5). Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dari APBD kecuali ada izin pelampauan deficit dari Menteri Keuangan.

5.2.3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung Penyelenggaraan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 122 tahun 2015 Pasal 56 menyatakan bahwa dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM Jaringan Perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu. Prinsip tertentu tersebut meliputi:

- 1). Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD; dan
- 2). Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme KPBU merupakan kerjasama yang dapat diberikan dukungan yang diperlukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

5.2.4. Business to Business

Kerjasama SPAM yang dilakukan dengan mekanisme ini merupakan kerjasama yang tidak memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme ini mengikuti peraturan internal BUMN atau BUMD yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan. Para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko kerjasama SPAM dan tidak membebankan risiko tersebut kepada pihak lain diluar yang melakukan kerjasama.

5.2.5. Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR, besaran dana CSR, lokasi kegiatan CSR, dan pola pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal pokok yang harus dimiliki Pemerintah Daerah agar mendapatkan CSR adalah :

- 1). Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyelenggaraan SPAM;
- 2). Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah berdiri perusahaan – perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternative sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

5.3. Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- 1). Melakukan sosialisasi ditingkat kecamatan, kelurahan, dan desa dalam rangka percepatan investasi penyelenggaraan SPAM.
Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:
 - a. Melakukan sosialisasi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM; dan
 - b. Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.
- 2). Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam penyiapan program investasi Penyelenggaraan SPAM.
Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:
 - a. Melakukan penyusunan Rencana Induk SPAM (RISPAM);
 - b. Melakukan *Capacity Building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PDAM;
 - c. Melakukan penyehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa bantuan manajemen untuk PDAM dan bantuan program untuk PDAM;
 - d. Melakukan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).
- 3). Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk penyelenggaraan SPAM.
Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:
 - a. Melakukan penyusunan proposal pinjaman perbankan;
 - b. Melakukan penyusunan proposal *Pra Feasibility Study* KPS;
 - c. Melakukan penyusunan proposal untuk pinjaman kepada PIP; dan
 - d. Melakukan pendampingan teknis program PKBL/CSR.
- 4). Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku, dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah
 - a. Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum.
 - b. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala.
 - c. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamat Air (GNKPA).

- d. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
- 5). Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air.
Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah :
 - a. Memfasilitasi usulan pendanaan APBN untuk memenuhi pelayanan air minum di daerah; dan
 - b. Memfasilitasi dukungan pendanaan APBN dalam pembangunan SPAM.
- 6). Melakukan fasilitasi pencegahan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan air minum lintas Kabupaten/Kota dari kabupaten/kota (sistem regional).
Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:
 - a. Melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM Regional untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Melakukan penyusunan RISPAM dan studi kelayakan SPAM Regional.
 - c. Menyiapkan *capacity building* untuk meningkatkan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM Regional.
 - d. Melakukan pembentukan kelembagaan pengelolaan SPAM Regional.

5.4. Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM

- a) Sasaran Penyelenggaraan SPAM sampai dengan tahun 2019
 1. Cakupan pelayanan meliputi
 - Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) 45,06% yang terdiri dari:
 - PDAM 19,13%
 - PAMDes 25,93%
 - Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) 54,94%, yang terdiri dari:
 - SPAM BJP di perkotaan 7,90%
 - SPAM BJP di perdesaan 47,04%
 2. Peningkatan Kapasitas Produksi dari 762 lt/dtk menjadi 982 lt/dtk, yang terdiri dari:
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM Pengembangan Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Borobudur dengan kapasitas produksi sebesar 60 liter/detik dari mata air Gending Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan
 - Pembangunan SPAM Pengembangan mendukung Program KSPN Borobudur sebesar 100 liter/detik dari mata air Tuk Lanang & Tuk Putri Desa Tampir Kulon Kecamatan Candimulyo.
 - Pembangunan SPAM untuk IKK Baru Kecamatan Dukun, Kecamatan Salam & Kecamatan Ngluwar serta peningkatan cakupan pelayanan di Kecamatan Muntilan dengan memanfaatkan Mata Air Puluhan, Desa Ketep, Kecamatan Sawangan dengan kapasitas produksi sebesar 60 liter/detik.
 3. Peningkatan Jumlah Sambungan Rumah PDAM (Perluasan) 17.521 sambungan, yang terdiri dari:
 - Penambahan 5.591 SR di Kecamatan Mertoyudan
 - Penambahan 3.010 SR di Kecamatan Muntilan
 - Penambahan 2.212 SR di Kecamatan Mungkid
 - Penambahan 2.734 SR di Kecamatan Borobudur
 - Penambahan 1.441 SR di Kecamatan Secang
 - Penambahan 982 SR di Kecamatan Grabag
 - Penambahan 536 SR di Kecamatan Salaman
 - Penambahan 884 SR di Kecamatan Candimulyo
 - Penambahan 131 SR di Kecamatan Tegalrejo

4. Penurunan NRW dari 35,40% menjadi 25,50%
5. Rencana pembiayaan pengembangan SPAM meliputi:
 - a. Rincian rencana investasi (Juta Rp) dengan total 25.971,-
 - 1) Unit air baku : 2.849(Juta Rp)
 - 2) Unit air produksi : 23.121(Juta Rp)
 - b. Rincian Sumber Pembiayaan
 - 1) APBN (47.000,00 Juta Rp)
 - 2) APBD (14.046,747 Juta Rp)
 - 3) Internal PDAM (14.452,534 Juta Rp)
 - 4) Pinjaman perbankan (0 Juta Rp)

BAB VI
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini, sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini bersifat umum dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum telah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Magelang dalam Penyelenggaraan SPAM. Kebijakan dan Strategi Kabupaten Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan Penyelenggaraan SPAM.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001